



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.B/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardiansyah Irawan Bin Mangsar;
2. Tempat lahir : Muara Tebo;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/27 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.05 RW.03 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 96/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 15 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 15 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARDIANSYAH IRAWAN Bin MANGSAR, TERBUKTI secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARDIANSYAH IRAWAN Bin MANGSAR, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Tunai Sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung warna putih;

Dirampas Untuk Negara:

- 1 (satu) Atm Bank Mandiri dengan nomor : 4097662831720795;

Dikembalikan Kepada terdakwa:

- 5 (lima) lembar Print out Rekening atas Nama Mardiansyah Irawan dengan nomor rekening 1100006920208 dari PT Bank Mandiri Cabang Muara Tebo;

Dilampirkan dalam berkas perkara:

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MARDIANSYAH Bin MANGSAR pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu Lain dalam Mei 2016 bertempat warung milik saksi YUNAS SABRI di Pasar Tanggo Rajo Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan/ atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Togel (toto gelap) melalui Situs on line LOTUS4d.net, dengan cara, awalnya terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri dan membuat kartu ATM Bank Mandiri, setelah membuka rekening tersebut kemudian terdakwa membuka situs LOTUS4d.net (situs judi online) dengan menggunakan Hp samsung galaxy warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa mendaftar menjadi member/anggota di situs LOTUS4d.net dengan user name DH3Y4N dan Pasword SETIA-0390 dan



memasukkan nomor rekening terdakwa, dan untuk dapat memainkan permainan judi togel online LOTUS4d.net tersebut, terdakwa menandatangani uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Ke rekening An. AAN MIRANTI, yang telah di tentukan oleh situs LOTUS4d.net;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan kesempatan bagi para pembeli atau pemasang nomor judi togel (toto gelap) di situs judi online LOTUS4d.net yang mana pembeli/pemasang dapat membeli nomor judi Togel Singapura, Hongkong dan francis, tergantung pada pembeli untuk memasang, dan untuk memasang nomor judi togel kepada terdakwa, para pemasang/pembeli mengirimkan sms yang berisi nomor yang akan di pasang ke HP (Hand Phone) terdakwa atau datang langsung kepada terdakwa untuk memasang / membeli nomor yang akan dipasang beserta besarnya uang taruhan, kemudian nomor-nomor beserta taruhan dari pembeli/tersebut terdakwa masukan ke situs Lotus4d.net atas nama terdakwa sebagai member/anggota dengan kode SG (untuk judi togel singapura), HK (untuk togel Hongkong), dan FR (untuk judi togel francis) yang mana nomor-nomor dan Jumlah taruhan yang terdakwa masukan akan di kurangi dari deposit milik terdakwa secara otomatis;
- Bahwa permainan judi togel on line tersebut bersifat untung-untungan belaka, yaitu dengan aturan apabila nomor yang di pasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pemasang/ pembeli judi toto gelap (togel) yang memasang 2 (dua) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bagi pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapa ratus ribu rupiah) sedangkan bagi pemasang yang memasang 4 (empat) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang mana uang kemenangan tersebut akan di kirim oleh Lotus4dnet melalui rekening Mandiri An. AAN MIRANTI ke rekening mandiri milik terdakwa dan pembeli atau pemasang dapat mengambil uang tersebut kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel singapura, Hongkong, dan Francis tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 14 % untuk pemasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 27% untuk pemasangan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 5 % untuk pemasangan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15.30 petugas Kepolisian Polres Tebo yaitu saksi WAHYU ARIANTO dan saksi PARDOMUAN SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan perjudian judi togel online yang di beli/pasang oleh saksi YUNAS SABRI dan saksi SAFDINAL kemudian petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa Hp Samsung galaxy warna hitam, kemudian petugas kepolisian meminta terdakwa untuk membuka situs judi online yang terdakwa main kan, setelah di buka oleh terdakwa situs judi online tersebut adalah LOTUS4dnet, dan terdapat nomor pemasangan dari pembeli dengan kode SG (singapura) nomor 32 taruhan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), nomor 79 taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor 07 taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), nomor 96 taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), nomor 18 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian petugas kepolisian mengamankan Hp Samsung galaxy, kartu atm mandiri, dan uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MARDIANSYAH Bin MANGSAR pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira Pkl 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu Lain dalam Mei 2016 bertempat warung milik saksi YUNAS SABRI di Pasar Tanggo Rajo Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan/ atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Togel (toto gelap) bagi khalayak ramai melalui Situs on line LOTUS4d.net, dengan cara awalnya terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri dan membuat kartu ATM Bank Mandiri, setelah membuka rekening tersebut kemudian terdakwa membuka situs LOTUS4d.net (situs judi online) dengan menggunakan Hp samsung galaxy warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa mendaftar menjadi member di situs LOTUS4d.net dengan user name DH3Y4N dan Pasword SETIA-0390 dan memasukan nomor rekening terdakwa di situs LOTUS4d.net tersebut, dan untuk dapat memainkan permainan judi togel online LOTUS4d.net tersebut, terdakwa mendepositkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Ke rekening An. AAN MIRANTI, yang telah di tentukan oleh situs LOTUS4d.net;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan kesempatan bagi para pembeli atau pemasang nomor judi togel (toto gelap) di situs judi online LOTUS4d.net yang mana pembeli/pemasang dapat membeli nomor judi Togel Singapura, Honhkong dan francis, tergantung pada pembeli untuk memasang jenis tersebut, dan untuk memasang nomor judi togel kepada terdakwa, para pemasang/pembeli mengirimkan sms yang berisi nomor yang akan di pasang ke nomor HP (Hand Phone) terdakwa atau datang langsung kepada terdakwa untuk memasang / membeli nomor yang akan dipasang beserta besarnya uang taruhan, kemudian nomor-nomor beserta taruhan dari pembeli/tersebut terdakwa masukan ke situs Lotus4d.net atas nama terdakwa sebagai member/anggota dengan kode SG (untuk judi togel singapura), HK (untuk togel Hongkong), dan FR (untuk judi togel francis) yang mana nomor-nomor dan Jumlah taruhan yang terdakwa masukan akan di kurangi dari deposit milik terdakwa secara otomatis;
- Bahwa permainan judi togel on line tersebut bersifat untung-untungan belaka, yaitu dengan aturan apabila nomor yang di pasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pemasang/ pembeli judi toto gelap (togel) yang memasang 2 (dua) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,-

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Mrt.



(lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bagi pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapa ratus ribu rupiah) sedangkan bagi pemasang yang memasang 4 (empat) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang mana uang kemenangan tersebut akan di kirim oleh Lotus4dnet melalui rekening Mandiri An. AAN MIRANTI ke rekening mandiri milik terdakwa dan pembeli atau pemasang dapat mengambil uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel singapura, Hongkong, dan Francis tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 14 % untuk pemasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 27% untuk pemasangan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 5 % untuk pemasangan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15.30 petugas Kepolisian Polres Tebo yaitu saksi WAHYU ARIANTO dan saksi PARDOMUAN SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan perjudian judi togel online yang di beli/pasang oleh saksi YUNAS SABRI dan saksi SAFDINAL kemudian petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa Hp Samsung galaxy warna hitam, kemudian petugas kepolisian meminta terdakwa untuk membuka situs judi online yang terdakwa main kan, setelah di buka oleh terdakwa situs judi online tersebut adalah LOTUS4dnet, dan terdapat nomor pemasangan dari pembeli dengan kode SG (singapura) nomor 32 taruhan Rp. 10.000,- (Sepuluh rbu rupiah), nomor 79 taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor 07 taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), nomor 96 taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), nomor 18 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian petugas kepolisian mengamankan Hp Samsung galaxy, kartu atm mandiri, dan uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. WAHYU ARIANTO Bin SAMIJAN, dibawah sumpah secara agama Islam di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang bertugas di Polres Tebo;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15.30 Wib di warung YUNAS tepatnya di Pasar Tanggo Rajo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berada diwarung milik YUNAS dan sedang menjual togel Singapura, hongkong, Francis dengan menggunakan Situs Online Lotus4dnet;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi PORDOMUAN SINAGA;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi meminta terdakwa untuk membuka situs Judi togel On Line yang terdakwa mainkan, kemudian terdakwa membuka situs LOTUS4dnet dengan tersebut dengan menggunakan HP samsung galaxy warna hitam, dan setelah terbuka bahwa situs judi togel on line yang terdakwa mainkan adalah situs LOTUS4dnet;
- Bahwa saat situs tersebut di buka oleh terdakwa dengan menggunakan User Name DH3Y4N dan Password SETIA-0390 milik terdakwa dan terdapat nomor para pemasang/pembeli judi togel online melalui terdakwa;
- Bahwa untuk dapat memainkan judi togel on line melalui situs Lotus4dnet terdakwa sebelumnya mendaftar menjadi member/anggota di situs Lotus4dnet tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) unit HP Samsung galaxy warna hitam yang terdakwa gunakan untuk membuka situs judi on line LOTUS4dnet, 1 unit ATM mandiri yang terdakwa gunakan untuk mentranfer uang ke situs Lotus4dnet, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pemasang/pembeli dan uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesarRp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 Unit HP Samsung warna putih, kartu ATM Bank MANDIRI berada

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Mrt.



- di kantong celana sebelah kanan terdakwa, sedang kan 1 Unit HP Samsung galaxy warna hitam di pegang oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu ada yang sedang memasang/pemebeli judi togel kepada terdakwa yaitu sdr. SAFDINAL dengan menggunakan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari DAHLIUS Als MAKYUL yang sebelum telah dilakukan penangkapan karena melakukan permainan judi togel;
 - Bahwa benar berdasarkan hasil pengembangan dari DAHLIYUS Als MAK YUL bahwa terdakwa adalah anak buah saksi DAHLIUS ALs MAK YUL;
 - Bahw saat di interogasi saksi DAHLIUS Als MAK YUL menerangkan terdakwa adalah anak buah terdakwa yang judi melakukan permainan Judi Togel On Line;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pihak yang berwenang dalam melakukan permainan Judi Togel On line situs Lotusdnet;
 - Bahwa saksi membenarkan barang yang di perlihatkan oleh majelis hakim di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PARDOMUAN SINAGA Bin P. SINAGA, di bawah sumpah di secara agama Kristen protestan di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang bertugas di Polres Tebo;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15.30 Wib di warung YUNAS tepatnya di Pasar Tanggo Rajo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berada diwarung milik YUNAS dan sedang menjual togel Singapura, hongkong, Francis dengan menggunakan Situs Online Lotus4dnet;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi WAHYU ARIANTO;



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi meminta terdakwa untuk membuka situs Judi togel On Line yang terdakwa mainkan, kemudian terdakwa membuka situs LOTUS4dnet dengan tersebut dengan menggunakan HP samsung galaxy warna hitam, dan setelah terbuka bahwa situs judi togel on line yang terdakwa mainkan adalah situs LOTUS4dnet;
- Bahwa saat situs tersebut di buka oleh terdakwa dengan menggunakan User Name DH3Y4N dan Password SETIA-0390 milik terdakwa dan terdapat nomor para pemasang/pembeli judi togel online melalui terdakwa;
- Bahwa untuk dapat memainkan judi togel on line melalui situs Lotus4dnet terdakwa sebelumnya mendaftar menjadi member/anggota di situs Lotus4dnet tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) unit HP Samsung galaxy warna hitam yang terdakwa gunakan untuk membuka situs judi on line LOTUS4dnet, 1 unit ATM mandiri yang terdakwa gunakan untuk mentranfer uang ke situs Lotus4dnet, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pemasang/pembeli dan uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 Unit HP Samsung warna putih, kartu ATM Bank MANDIRI berada di kantong celana sebelah kanan terdakwa, sedang kan 1 Unit HP Samsung galaxy warna hitam di pegang oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu ada yang sedang memasang/pemebeli judi togel kepada terdakwa yaitu sdr. SAFDINAL dengan menggunakan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari DAHLIUS Als MAKYUL yang sebelum telah dilakukan penangkapan karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengembangan dari DAHLIYUS Als MAK YUL bahwa terdakwa adalah anak buah saksi DAHLIUS ALs MAK YUL;



- Bahw saat di interogasi saksi DAHLIUS Als MAK YUL menerangkan terdakwa adalah anak buah terdakwa yang judi melakukan permainan Judi Togel On Line;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pihak yang berwenang dalam melakukan permainan Judi Togel On line situs Lotusdnet;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang di perlihatkan oleh majelis hakim di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi. DAHLIYUS Als MAK YUL, di bawah sumpah secara agama islam di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar bentuk hubungan pekerjaan saksi dengan terdakwa adalah anak buah saksi dalam melakukan penjualan judi togel;
- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo pada tanggal 6 Mei 2016;
- Bahwa terdakwa menjadi anak buah saksi dalam melakukan penjualan judi togel selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum saksi ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa tidak menjadi anak buah saksi lagi
- Bahwa benar saksi memberhentikan terdakwa sebagai anak buah saksi, karena uang setoran penjualan judi togel yang di setorkan terdakwa kepada saksi selalu berkurang.
- Bahwa benar biasanya terdakwa menyeter kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi semenjak terdakwa melakukan permainan judi togel On Line setoran terdakwa hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel On Line tanpa sepengetahuan saksi dan saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online dari teman-teman saksi
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel on line.
- Bahwa benar saat menjadi anak buah saksi terdakwa melakukan permainan judi togel On Line tanpa sepengetahuan saksi



- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan modal untuk melakukan permainan judi togel On Line

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YUNAS SABRI Als INAS Bin SAPARI, keterangan saksi di bacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang yang telah di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo yang menjual Togel Situs On line tersebut bernama MARDIANSYAH IRAWAN Bin MANGSAR;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15.30 wib di warung milik saya di Pasar Tanggo Rajo Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa terdakwa di tangkap yang berada di warung saksi saat itu adalah sdr SAFDINAL;
- Bahwa terdakwa di tangkap Petugas Kepolisian Polres Tebo karena melakukan permainan Judi Togel On Line;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone samsung galaxy warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone samsung warna putih dan 1 (satu) ATM Mandiri;
- Bahwa cara terdakwa MARDIANSYAH melakukan kegiatan menjual togel tersebut yaitu bagi pemasang togel yang ingin memasang nomor togel mendatangi terdakwa MARDIANSYAH dan menyerahkan uang serta memberikan nomor togel yang hendak di pasang kemudian terdakwa MARDIANSYAH membuka Situs On line togel dan mengirimkan nomor togel yang di pasang setiap pemasang kemudian pemasang langsung pergi;
- Bahwa sepengetahuan saya terdakwa melakukan kegiatan menjual togel semenjak bulan pebruari 2016;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 15.30 Wib waktu itu saya sedang berada di warung milik saya sambil mencuci piring dan saat itu terdakwa MARDIANSYAH duduk di warung milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bersama dengan SAFDINAL Als PAK ICAP dan waktu itu terdakwa MARDIANSYAH sambil berjualan Nomor Togel On Line dengan menggunakan hand Phone miliknya dan saat itu saya juga memasang nomor togel kepada terdakwa MARDIANSYAH sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tetapi nomor yang saya pasang saya lupa, kemudian datang petugas Kepolisian Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARDIANSYAH;

- Bahwa saya tidak tahu situs apa yang di gunakan terdakwa MARDIANSYAH untuk melakukan judi togel Online;
- Bahwa setahu saya judi togel On Line yang di dimainkan oleh tersangka MARDIANSYAH tersebut yitu jenis togel on line singapura;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15. 30 Wb di warung milik YUNAS SABRI di Pasar Tanggo Rajo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa terdakwa di tangkap saat sedang menjual Judi Togel On line melalui Situs Lotus4dnet;
- Bahwa benar peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi togel Online melalui Situs Lotus4dnet 1 (satu) unit Hp Samsung galaxy warna hitam, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih, 1 (satu) kartu ATM Bang Mandiri;
- Bahwa saat terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo, barang milik terdakwa yang berhasil diamankan adalah uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan togel, 1 (satu) unit hand phone Samsung galaxy warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 1 (satu) unit ATM Bank Mandiri.
- Bahwa benar awalnya terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri dan membuat kartu ATM Bank Mandiri, setelah membuka rekening tersebut kemudian terdakwa membuka situs LOTUS4d.net (situs judi online)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan Hp samsung galaxy warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa mendaftar menjadi member di situs LOTUS4d.net dengan user name DH3Y4N dan Pasword SETIA-0390 dan memasukan nomor rekening terdakwa di situs LOTUS4d.net tersebut, dan untuk dapat memainkan permainan judi togel online LOTUS4d.net tersebut, terdakwa mendepositkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Ke rekening An. AAN MIRANTI, yang telah di tentukan oleh situs LOTUS4d.net;

- Bahwa terdakwa memberikan kesempatan bagi para pembeli atau pemasang nomor judi togel (toto gelap) di situs judi online LOTUS4d.net yang mana pembeli/pemasang dapat membeli nomor judi Togel Singapura, Honhkong dan francis, tergantung pada pembeli untuk memasang jenis tersebut, dan untuk memasang nomor judi togel kepada terdakwa, para pemasang/pembeli mengirimkan sms yang berisi nomor yang akan di pasang ke nomor HP (Hand Phone) terdakwa atau datang langsung kepada terdakwa untuk memasang / membeli nomor yang akan dipasang beserta besarnya uang taruhan, kemudian nomor-nomor beserta taruhan dari pembeli/tersebut terdakwa masukan ke situs Lotus4d.net atas nama terdakwa sebagai member/anggota dengan kode SG (untuk judi togel singapura), HK (untuk togel Hongkong), dan FR (untuk judi togel francis) yang mana nomor-nomor dan Jumlah taruhan yang terdakwa masukan akan di kurangi dari deposit milik terdakwa secara otomatis;
- Bahwa permainan judi togel on line tersebut bersifat untung-untungan belaka, yaitu dengan aturan apabila nomor yang di pasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pemasang/ pembeli judi toto gelap (togel) yang memasang 2 (dua) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bagi pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapa ratus ribu rupiah) sedangkan bagi pemasang yang memasang 4 (empat) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang mana uang kemenangan tersebut akan di kirim oleh Lotus4dnet melalui rekening Mandiri An. AAN MIRANTI



ke rekening mandiri milik terdakwa dan pembeli atau pemasang dapat mengambil uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel singapura, Hongkong, dan Francis tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 14 % untuk pemasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 27% untuk pemasangan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 5 % untuk pemasangan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15.30 petugas Kepolisian Polres Tebo yaitu saksi WAHYU ARIANTO dan saksi PARDOMUAN SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan perjudian judi togel online yang di beli/pasang oleh saksi YUNAS SABRI dan saksi SAFDINAL kemudian petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa Hp Samsung galaxy warna hitam, kemudian petugas kepolisian meminta terdakwa untuk membuka situs judi online yang terdakwa main kan, setelah di buka oleh terdakwa situs judi online tersebut adalah LOTUS4dnet, dan terdapat nomor pemasangan dari pembeli dengan kode SG (singapura) nomor 32 taruhan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), nomor 79 taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor 07 taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), nomor 96 taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), nomor 18 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian petugas kepolisian mengamankan Hp Samsung galaxy, kartu atm mandiri, dan uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang Tunai Sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung warna putih;
- 1 (satu) Atm Bank Mandiri dengan nomor : 4097662831720795;
- 5 (lima) lembar Print out Rekening atas Nama Mardiansyah Irawan dengan nomor rekening 1100006920208 dari PT Bank Mandiri Cabang Muara Tebo;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15. 30 Wb di warung milik YUNAS SABRI di Pasar Tanggo Rajo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo pada saat sedang menjual Judi Togel On line melalui Situs Lotus4dnet;
2. Bahwa benar peralatan yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi togel Online melalui Situs Lotus4dnet 1 (satu) unit Hp Samsung galaxy warna hitam, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih, 1 (satu) kartu ATM Bang Mandiri;
3. Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo, barang milik terdakwa yang berhasil diamankan adalah uang tunai sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan togel, 1 (satu) unit hand phone Samsung galaxy warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 1 (satu) unit ATM Bank Mandiri;
4. Bahwa benar awalnya terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri dan membuat kartu ATM Bank Mandiri, setelah membuka rekening tersebut kemudian terdakwa membuka situs LOTUS4d.net (situs judi online) dengan menggunakan Hp samsung galaxy warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa mendaftar menjadi member di situs LOTUS4d.net dengan user name DH3Y4N dan Pasword SETIA-0390 dan memasukan nomor rekening terdakwa di situs LOTUS4d.net tersebut, dan untuk dapat memainkan permainan judi togel online LOTUS4d.net tersebut, terdakwa menandatangani uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Ke rekening An. AAN MIRANTI, yang telah di tentukan oleh situs LOTUS4d.net;
5. Bahwa benar terdakwa memberikan kesempatan bagi para pembeli atau pemasang nomor judi togel (toto gelap) di situs judi online LOTUS4d.net yang mana pembeli/pemasang dapat membeli nomor judi Togel Singapura, Honhkong dan francis, tergantung pada pembeli untuk memasang jenis tersebut, dan untuk memasang nomor judi togel kepada terdakwa, para pemasang/pembeli mengirimkan sms yang berisi nomor yang akan di pasang ke nomor HP (Hand Phone) terdakwa atau datang



langsung kepada terdakwa untuk memasang / membeli nomor yang akan dipasang beserta besarnya uang taruhan, kemudian nomor-nomor beserta taruhan dari pembeli/tersebut terdakwa masukan ke situs Lotus4d.net atas nama terdakwa sebagai member/anggota dengan kode SG (untuk judi togel singapura), HK (untuk togel Hongkong), dan FR (untuk judi togel francis) yang mana nomor-nomor dan Jumlah taruhan yang terdakwa masukan akan di kurangi dari deposit milik terdakwa secara otomatis;

6. Bahwa benar permainan judi togel on line tersebut bersifat untung-untungan belaka, yaitu dengan aturan apabila nomor yang di pasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pemasang/ pembeli judi toto gelap (togel) yang memasang 2 (dua) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bagi pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapa ratus ribu rupiah) sedangkan bagi pemasang yang memasang 4 (empat) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang mana uang kemenangan tersebut akan di kirim oleh Lotus4dnet melalui rekening Mandiri An. AAN MIRANTI ke rekening mandiri milik terdakwa dan pembeli atau pemasang dapat mengambil uang tersebut kepada terdakwa;
7. Bahwa benar dalam melakukan permainan judi togel singapura, Hongkong, dan Francis tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 14 % untuk pemasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 27% untuk pemasangan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 5 % untuk pemasangan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa* ;
2. *Tanpa mendapat izin* ;
3. *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : MARDIANSYAH Bin MANGSAR yang identitas selengkapny telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psyhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal yang di dakwakan, maka unsur “barang siapa” tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin” :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa tanpa izin memiliki pengertian tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 303 KUHP menghendaki adanya izin dari perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan judi atau perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan/menerangkan bahwa benar Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsure tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas - azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :



- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa Moeljatno juga menerangkan bahwa dalam suatu kesengajaan terdapat pula suatu keinsyafan dari pelaku mengenai akibat dan keadaan yang menyertai perbuatannya tersebut. Sehingga kalau dikatakan pelaku melakukan suatu perbuatan pidana dengan kesengajaan, maka kemungkinannya adalah bahwa ia memang menghendaki perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Delik – delik Khusus halaman 322 terbitan Mandar maju Bandung tahun 1990 adalah suatu perbuatan formal dimana pelaku telah memberikan suatu kesempatan kepada orang lain untuk berbuat dengan tujuan mendapat keuntungan sedangkan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana halaman 222 terbitan Politea Bogor tahun 1996 menyebutkan bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan tersebut haruslah dilakukan oleh pelaku dengan cara memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau orang banyak untuk melakukan suatu perbuatan, adapun tempat yang digunakan oleh Terdakwa adalah merupakan tempat yang bisa dikunjungi atau dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan sedangkan Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia halaman 184 cetakan ketiga penerbit Sinar Baru Bandung tahun 1990 menyatakan bahwa yang



dimaksudkan dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi pada pemainnya, termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu demikian pula setiap pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi - saksi dibawah sumpah di persidangan, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengadakan permainan Judi Togel (toto gelap) bagi khalayak ramai melalui Situs on line LOTUS4d.net, dengan cara awalnya terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri dan membuat kartu ATM Bank Mandiri, setelah membuka rekening tersebut kemudian terdakwa membuka situs LOTUS4d.net (situs judi online) dengan menggunakan Hp samsung galaxy warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa mendaftar menjadi member di situs LOTUS4d.net dengan user name DH3Y4N dan Pasword SETIA-0390 dan memasukan nomor rekening terdakwa di situs LOTUS4d.net tersebut, dan untuk dapat memainkan permainan judi togel online LOTUS4d.net tersebut, terdakwa menandatangani uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Ke rekening An. AAN MIRANTI, yang telah di tentukan oleh situs LOTUS4d.net;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan kesempatan bagi para pembeli atau pemasang nomor judi togel (toto gelap) di situs judi online LOTUS4d.net yang mana pembeli/pemasang dapat membeli nomor judi Togel Singapura, Honhkong dan francis, tergantung pada pembeli untuk memasang jenis tersebut, dan untuk memasang nomor judi togel kepada terdakwa, para pemasang/pembeli mengirimkan sms yang berisi nomor yang akan di pasang ke nomor HP (Hand Phone) terdakwa atau datang langsung kepada terdakwa untuk memasang / membeli nomor yang akan dipasang beserta besarnya uang taruhan, kemudian nomor-nomor beserta taruhan dari pembeli/tersebut terdakwa masukan ke situs Lotus4d.net atas nama



terdakwa sebagai member/anggota dengan kode SG (untuk judi togel singapura), HK (untuk togel Hongkong), dan FR (untuk judi togel francis) yang mana nomor-nomor dan Jumlah taruhan yang terdakwa masukan akan di kurangi dari deposit milik terdakwa secara otomatis;

Menimbang, bahwa permainan judi togel on line tersebut bersifat untung-untungan belaka, yaitu dengan aturan apabila nomor yang di pasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pemasang/ pembeli judi toto gelap (togel) yang memasang 2 (dua) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bagi pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapa ratus ribu rupiah) sedangkan bagi pemasang yang memasang 4 (empat) angka dan membelinya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang mana uang kemenangan tersebut akan di kirim oleh Lotus4dnet melalui rekening Mandiri An. AAN MIRANTI ke rekening mandiri milik terdakwa dan pembeli atau pemasang dapat mengambil uang tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 15.30 petugas Kepolisian Polres Tebo yaitu saksi WAHYU ARIANTO dan saksi PARDOMUAN SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan perjudian judi togel online yang di beli/pasang oleh saksi YUNAS SABRI dan saksi SAFDINAL kemudian petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa Hp Samsung galaxy warna hitam, kemudian petugas kepolisian meminta terdakwa untuk membuka situs judi online yang terdakwa main kan, setelah di buka oleh terdakwa situs judi online tersebut adalah LOTUS4dnet, dan terdapat nomor pemasangan dari pembeli dengan kode SG (singapura) nomor 32 taruhan Rp. 10.000,- (Sepuluh rbu rupiah), nomor 79 taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), nomor 07 taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), nomor 96 taruhan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), nomor 18 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian petugas kepolisian mengamankan Hp Samsung galaxy, kartu atm mandiri,



dan uang sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi togel singapura, Hongkong, dan Francis tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 14 % untuk pemasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 27% untuk pemasangan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 5 % untuk pemasangan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang yang didapatkan oleh Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sebesar Tunai Sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy Warna Hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Atm Bank Mandiri dengan nomor : 4097662831720795, yang telah disita dari Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Mardiansyah Irawan Bin Mangsar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) lembar Print out Rekening atas Nama Mardiansyah Irawan dengan nomor rekening 1100006920208 dari PT Bank Mandiri Cabang Muara Tebo, yang telah disita dari Terdakwa ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANSYAH IRAWAN Bin MANGSAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI MATA PENCAHARIAN" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Tunai Sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung warna putih;Dinyatakan dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) Atm Bank Mandiri dengan nomor : 4097662831720795;
- Dikembalikan Kepada terdakwa Mardiansyah Irawan Bin Mangsar;
- 5 (lima) lembar Print out Rekening atas Nama Mardiansyah Irawan dengan nomor rekening 1100006920208 dari PT Bank Mandiri Cabang Muara Tebo;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, oleh kami, RICKY FARDINAND, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh JOKO SUSILO S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh TITO SUPRATMAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANDRI LESMANA, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

2. RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JOKO SUSILO, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)